



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 58 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK
BERDASARKAN KATEGORI DAN TERINTEGRASI DENGAN
INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu ada gerakan *One Agency One Innovation* dan inovasi yang akan dihasilkan perlu diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Berdasarkan Kategori Dan Terintegrasi, perlu diatur dengan Pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Berdasarkan Kategori Dan Terintegrasi Dengan *Innovative Government Award* Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 196);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2022 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2020 tentang Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1590);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN KATEGORI DAN TERINTEGRASI DENGAN *INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD* PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif, orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. *Innovative Government Award* yang selanjutnya disingkat IGA adalah penghargaan tahunan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah yang berhasil membuat inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

7. Kompetisi ...

7. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Berdasarkan Kategori Dan Terintegrasi yang selanjutnya disingkat KOIN YANLIK BERDASI adalah kegiatan penjangkaran, seleksi, penilaian, Penentuan Top Inovasi, Pemberian Penghargaan, Proses Inkubasi dan Terintegrasi dengan IGA dan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Nasional.
8. Tim Evaluasi yang disingkat TE adalah unsur penilai dalam Kompetisi yang terdiri dari akademisi dan/atau praktisi yang kompeten di bidang pelayanan publik.
9. Tim Panel Independen yang disingkat TPI adalah unsur penilai dalam Kompetisi yang terdiri dari tokoh masyarakat dan/atau unsur profesi/keahlian yang memiliki reputasi baik dalam pemikiran dan/atau pengalaman mendorong upaya-upaya peningkatan pelayanan publik.
10. Tim Sekretariat adalah pejabat dan pegawai di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bertugas memfasilitasi proses Kompetisi.
11. Tim Inkubasi adalah Tim Pembinaan, Pendampingan, dan Pengembangan Inovasi.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Pedoman Pelaksanaan KOIN YANLIK BERDASI Dengan IGA Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- (2) Pedoman Pelaksanaan Kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 7 (tujuh) BAB yaitu:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Penyelenggara Dan Peserta;
 - c. BAB III Ketentuan Umum KOIN YANLIK BERDASI;
 - d. BAB IV Tahapan KOIN YANLIK BERDASI;
 - e. BAB V Proposal Inovasi;
 - f. BAB VI Panduan Penilaian; dan
 - g. BAB VII Penutup.
- (3) Rincian lebih lanjut dari Pedoman Pelaksanaan KOIN YANLIK BERDASI di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Taun 2024 Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 Oktober 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 30 Oktober 2025

**Plh. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**

ttd

FLOURI RITA WUISAN

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 058

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 58 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KOMPETISI INOVASI
PELAYANAN PUBLIK BERDASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengembangkan inovasi sesuai dengan amanat Pasal 386 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi daerah pada hakikatnya merupakan segala bentuk pembaharuan yang ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik secara optimal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan serta peran masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah semakin mempertegas bahwa inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan pada percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Inovasi daerah dapat berbentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan inovasi lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Sebagai upaya percepatan pengembangan inovasi di Daerah, sejak tahun 2022 telah ditetapkan kebijakan untuk memasukkan inovasi ke dalam Perjanjian Kinerja pimpinan perangkat daerah dengan Gubernur. Kebijakan

ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, yang mewajibkan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja mandiri pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja. Meskipun regulasi tersebut hanya memuat target kinerja, Pemerintah Daerah menambahkan 12 indikator penunjang, termasuk inovasi. Kebijakan ini diperkuat dengan Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah, yang mewajibkan setiap perangkat daerah mengembangkan lima inovasi setiap tahun.

Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan nasional dan provinsi serta mengembangkan iklim inovasi daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik, sejak tahun 2022 Biro Organisasi Setda Provinsi NTT telah melaksanakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOIN YANLIK). KOIN YANLIK dimaksudkan untuk mendorong unit pelayanan publik di Daerah untuk menampilkan inovasi secara kompetitif dan berkelanjutan sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Tujuannya antara lain adalah untuk menjaring, mendokumentasikan, mendiseminasikan, dan mempromosikan inovasi sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, menjadi sarana pertukaran pengalaman dan pembelajaran, memotivasi penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan inovasi dan profesionalisme, serta memberikan apresiasi dan penghargaan bagi inovator terbaik.

Hasil evaluasi pelaksanaan KOIN YANLIK selama ini mengidentifikasi beberapa kendala signifikan. Pertama, penilaian dalam kompetisi belum mengkategorikan peserta berdasarkan tingkat pemerintahan (provinsi, kabupaten/kota, desa, sekolah, atau UPT), sehingga menimbulkan ketidakproporsionalan dan ketidakadilan dalam penilaian. Kedua, mayoritas inovasi yang diusulkan memiliki tingkat kematangan (*maturity level*) yang rendah, sehingga kurang siap bersaing di tingkat nasional. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa dari 173 inovasi yang didaftarkan untuk IGA, 71 di antaranya memiliki skor kematangan 45,27. Pada tahun 2025, dari 150 inovasi yang didaftarkan, 82 masih berada di bawah skor 50. Ketiga, tidak adanya mekanisme pendampingan dan inkubasi pasca-kompetisi menyebabkan putusnya mata rantai pengembangan inovasi. Inovasi yang

berpotensi tidak mendapatkan pembinaan lebih lanjut untuk mematangkan konsep dan implementasinya. Keempat, KOIN YANLIK belum terintegrasi dengan kompetisi nasional seperti IGA yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB, sehingga tidak berfungsi sebagai *feeder system* atau *pipeline* yang efektif untuk menyiapkan inovasi daerah menuju tingkat nasional.

Dampak dari kendala-kendala tersebut tercermin dari menurunnya peringkat IGA Daerah dari peringkat 9 nasional pada tahun 2023 (dengan skor 62,53) menjadi peringkat 26 pada tahun 2024 (dengan skor 50,10). Hal ini menunjukkan urgensi untuk memperbaiki sistem pengembangan inovasi daerah.

KOIN YANLIK BERDASI bertujuan untuk mentransformasi KOIN YANLIK menjadi sistem yang lebih terstruktur, adil, dan terintegrasi dengan kompetisi nasional. Melalui kategorisasi peserta, pembentukan tim inkubator, proses pendampingan, dan integrasi dengan IGA dan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Nasional, KOIN YANLIK BERDASI diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas dan kematangan inovasi, tetapi juga menciptakan ekosistem inovasi yang berkelanjutan serta meningkatkan peringkat dan daya saing daerah. Dampak jangka panjangnya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan reformasi birokrasi, dan kontribusi terhadap pencapaian visi pembangunan Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud dari penyelenggaraan KOIN YANLIK BERDASI adalah untuk mendorong persaingan yang positif antar penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur dalam meningkatkan kualitas Pelayanan dan Pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

B. Tujuan

Penyelenggaraan KOIN YANLIK BERDASI bertujuan untuk :

1. Menjaring, mendokumentasikan, mendiseminasikan, dan mempromosikan Inovasi sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik;

2. Menjadi sarana pertukaran pengalaman dan pembelajaran dalam rangka pengembangan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Memotivasi penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan Inovasi dan profesionalisme dalam pemberian pelayanan publik;
4. Meningkatkan citra penyelenggara pelayanan publik;
5. Memberikan apresiasi dan penghargaan bagi penyelenggara pelayanan publik yang Inovasi pelayanan publiknya ditetapkan sebagai Top Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Menjadi sarana pertukaran pengalaman dan pembelajaran;
7. Melaksanakan Inkubasi berdasarkan kategori; dan
8. Menyediakan Tim Inkubasi pada proses pendampingan pasca kompetisi.

BAB II

PENYELENGGARA DAN PESERTA

A. Penyelenggara KOIN YANLIK BERDASI

Penyelenggara KOIN YANLIK BERDASI adalah Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi Pelaksanaan Inkubasi dan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

B. Peserta KOIN YANLIK BERDASI

Peserta KOIN YANLIK BERDASI adalah Perangkat Daerah di Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur di kategorikan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Provinsi;
2. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota termasuk Kelurahan dan Desa;
3. Cabang Dinas/Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD); dan
4. Satuan Pendidikan (SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK/MA/SLB).

BAB III

KETENTUAN UMUM KOIN YANLIK BERDASI

A. Kriteria Inovasi

Inovasi yang diajukan dalam KOIN YANLIK BERDASI wajib memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki kebaruan, yaitu memperkenalkan cara, pendekatan atau kebijakan dan desain pelaksanaan baru dan berbeda dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik. Jika inovasi yang diajukan merupakan hasil replikasi inovasi, maka harus mengandung tambahan kebaruan;
2. Efektif, yaitu menghasilkan keluaran yang nyata sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pelayanan publik;
3. Bermanfaat, yaitu memberikan dampak bagi peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. Mudah disebarkan, yaitu mudah ditiru dan dikembangkan oleh penyelenggara inovasi lainnya; dan
5. Berkelanjutan, yaitu terus diterapkan dan dikembangkan secara berkesinambungan, serta mendapat dukungan masyarakat.

B. Kelompok Inovasi KOIN YANLIK BERDASI

Kelompok KOIN YANLIK BERDASI mencakup seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yaitu:

a. Kesehatan

Berkaitan dengan terobosan pelayanan publik di bidang kesehatan, namun tidak terbatas pada pelayanan kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, kesehatan masyarakat, kefarmasian, tenaga kesehatan.

b. Pendidikan

Berkaitan dengan terobosan pelayanan publik di bidang pendidikan, termasuk perencanaan, implementasi atau evaluasi bidang pendidikan yang berdampak pada publik; penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan masyarakat, peningkatan kompetensi, dan sebagainya.

c. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja

Berkaitan dengan terobosan pelayanan publik di bidang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi, perluasan kesempatan kerja termasuk penciptaan lapangan kerja dan pengembangan budaya usaha serta lapangan kerja yang tersedia.

d. Pengentasan kemiskinan

Berkaitan dengan terobosan pelayanan publik di bidang pengentasan kemiskinan, penanggulangan kemiskinan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat, penyediaan kebutuhan pokok, pengembangan sistem jaminan sosial.

e. Ketahanan pangan

Berkaitan dengan terobosan pelayanan publik di bidang ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

f. Pemberdayaan masyarakat

Berkaitan dengan terobosan pelayanan publik dibidang pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan kemandirian masyarakat.

g. Inklusi sosial

Berkaitan dengan terobosan pelayanan publik untuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan bagi kaum difabel dan marginal serta peningkatan kesetaraan gender.

h. Energi dan lingkungan hidup

Berkaitan dengan terobosan pelayanan publik di bidang pemanfaatan, pengelolaan energi yang efisien dan upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup.

i. Tata kelola pemerintahan

Berkaitan dengan terobosan pelayanan publik di bidang perencanaan, penganggaran, pengawasan, pengelolaan kelembagaan, SDM, termasuk digitalisasi administrasi pemerintahan yang berdampak pada publik.

j. Penegakan hukum

Berkaitan dengan terobosan pelayanan publik dibidang penegakan norma-norma hukum, upaya mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kesadaran hukum.

k. Ketahanan bencana

Berkaitan dengan terobosan pelayanan publik yang berorientasi pada kemampuan lembaga/institusi publik dalam memitigasi dan menanggulangi bencana, baik bencana alam maupun non alam.

C. Persyaratan

Inovasi yang diajukan dalam KOIN YANLIK BERDASI wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Dalam bentuk proposal inovasi;
2. Memenuhi seluruh kriteria inovasi;
3. Relevan dengan salah satu kategori KOIN YANLIK BERDASI;
4. Menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatantasan;
5. Telah diimplementasikan paling singkat 1 (satu) tahun namun diprioritaskan untuk yang telah diimplementasikan selama 2 (dua) tahun. Usia implementasi dihitung mundur dari waktu penutupan pendaftaran KOIN YALIK BERDASI Daerah tahun berjalan. sampai dengan waktu dimulainya implementasi inovasi dengan melampirkan bukti dukung yang relevan dan valid;
6. Menyertakan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang, menjelaskan tentang inovasi yang digagas oleh perorangan atau tim;
7. Membuat video singkat yang berdurasi maksimal 5 menit yang menggambarkan inovasi dan disimpan di kanal *youtube*. Untuk *link* video dimaksud disertakan dalam proposal;
8. Jumlah Inovasi yang dapat diajukan oleh tiap peserta dengan kategori adalah sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat mengajukan maksimal 2 (dua) jenis inovasi;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengajukan maksimal 5 (lima) inovasi;

- c. Cabang Dinas/Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat mengajukan maksimal 2 (dua) jenis inovasi;
 - d. Pemerintah Kelurahan/Desa dapat mengajukan maksimal 2 (dua) jenis inovasi; dan
 - e. Satuan Pendidikan (SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK/MA/SLB) dapat mengajukan maksimal 2 (dua) jenis inovasi.
9. Apabila inovasi merupakan hasil kerja sama dengan komunitas masyarakat dan/atau sektor swasta, maka harus diajukan atas nama peserta Perangkat Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan; dan
10. Menjamin kebenaran dan keakuratan seluruh data dan informasi yang disampaikan dalam KOIN YANLIK BERDASI.

BAB IV

TAHAPAN KOIN YANLIK BERDASI

Tahapan KOIN YANLIK BERDASI terdiri dari:

A. Sosialisasi dan Publikasi

Sosialisasi dan publikasi untuk mengumumkan dan mendiseminasikan penyelenggaraan KOIN YANLIK BERDASI dilakukan melalui:

1. Sosialisasi dalam bentuk bimbingan teknis penyusunan proposal inovasi kepada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur, Cabang Dinas/Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) dan Satuan Pendidikan (SD/Mi,SMP/MTs,SMA-SMK/MA,SLB).
2. Surat Gubernur tentang Penyelenggaraan KOIN YANLIK BERDASI kepada kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah dan Bupati/Walikota se-Nusa Tenggara Timur.
3. Publikasi pelaksanaan KOIN YANLIK BERDASI dilakukan melalui media sosial (Website Biro Organisasi, Facebook dan Instagram) dan media lainnya.

B. Pengajuan Proposal Inovasi

- a. Proposal inovasi adalah dokumen pengajuan berisi informasi mengenai inovasi sesuai dengan format yang ditetapkan oleh penyelenggara.

- b. Format proposal inovasi dijelaskan lebih lanjut pada Bab V tentang Proposal Inovasi.
- c. Pengajuan proposal inovasi dilakukan berdasarkan kategori secara online melalui link <https://koinyanlikberdasi.taplink.id/>.
- d. Jika proposal inovasi dengan judul yang sama disubmit lebih dari 1 kali, maka yang dinilai adalah proposal yang terakhir disubmit.
- e. Tim Sekretariat mengumumkan jumlah proposal inovasi yang diterima melalui media sosial Biro Organisasi (Website Biro Organisasi, Facebook dan Instagram) setelah pendaftaran ditutup.

C. Seleksi Administrasi

1. Seleksi Administrasi

Seleksi Administrasi berdasarkan kategori dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Memeriksa batas usia implementasi inovasi yang disyaratkan dengan bukti yang ditautkan;
 - b. Mengecek kesesuaian judul inovasi berdasarkan ketentuan yang disyaratkan;
 - c. Memastikan jumlah inovasi yang diajukan tiap peserta sesuai ketentuan;
 - d. Memeriksa kelengkapan proposal berupa terjawabnya semua pertanyaan dan adanya tautan berisi dokumen pendukung yang relevan; dan
 - e. Memastikan tidak ada inovasi yang sama diajukan lebih dari satu kali oleh peserta.
2. Tim Sekretariat mengumumkan hasil seleksi administrasi berdasarkan kategori melalui media sosial Biro Organisasi (Website Biro Organisasi, Facebook dan Instagram) dan media lainnya.

D. Penilaian dan Penentuan Nominasi Finalis

1. Penilaian Proposal oleh TE

Penilaian proposal inovasi dilakukan terhadap inovasi yang lolos Seleksi Administrasi. Setiap proposal inovasi dinilai oleh 2 (dua) orang TE berdasarkan kategori dengan cara:

- a. Penilaian mandiri berupa pemberian nilai dan umpan balik perseorangan terhadap proposal; dan

- b. Penilaian antar perseorangan (*peer to peer review*) adalah penilaian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih terhadap hasil penilaian mandiri;

2. Sidang Penentuan Nominasi

- a. Masing-masing Kelompok TE mengusulkan sejumlah inovasi berdasarkan kategori untuk dikonsolidasikan dalam sidang; dan
- b. Sidang dilakukan dalam rangka menentukan nominasi Finalis Top Inovasi secara proporsional sebanyak 2 (dua) kali jumlah finalis dengan memperhatikan kategori inovasi, keterwakilan peserta dan usia implementasi inovasi.

3. Pengumuman Nominasi

Pengumuman Nominasi Finalis Top Inovasi berdasarkan kategori dilakukan oleh Tim Sekretariat melalui (Website Biro Organisasi, Facebook dan Instagram) dan media lainnya.

E. Penentuan Finalis Top Inovasi

1. Pemeriksaan Proposal oleh TPI

TPI melakukan pemeriksaan proposal nominasi Finalis Top Inovasi sebelum Sidang Penentuan Finalis Top Inovasi.

2. Pemeriksaan Proposal oleh TPI

- a. TPI melakukan sidang Finalis Inovasi secara proporsional dengan memperhatikan kategori inovasi, keterwakilan peserta dan usia implementasi inovasi.
- b. Sidang TPI menghasilkan Berita Acara berisi nominasi Finalis Top Inovasi yang diserahkan kepada Tim Sekretariat.

3. Pengumuman dan Penetapan Finalis

- a. Tim Sekretariat mengumumkan Finalis Top Inovasi berdasarkan kategori melalui (Website Biro Organisasi, Facebook dan Instagram) dan media lainnya guna mendapatkan masukan dari masyarakat.
- b. Finalis Top Inovasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur apabila dalam kurun waktu tertentu setelah diumumkan tidak ada penyampaian keberatan dari masyarakat yang disertai dengan bukti yang relevan dan menyakinkan.

F. Penentuan Top Inovasi Terpuji

1. Presentasi dan Wawancara

- a. Presentasi dan wawancara dilakukan berdasarkan kategori oleh TPI untuk menentukan Top Inovasi Terpuji KOIN YANLIK BERDASI Tingkat Daerah Tahun 2025.
- b. TPI melakukan penilaian presentasi dan wawancara terhadap Finalis Top Inovasi dalam kertas kerja dengan komponen penilaian sebagai berikut:
 - 1) Penyajian dengan bobot 30%; dan
 - 2) Substansi dengan bobot 70%.
- c. Pada saat pelaksanaan presentasi dan wawancara, setiap anggota TPI dapat mengusulkan sejumlah inovasi untuk ditindaklanjuti dalam tahap verifikasi dan observasi lapangan.
- d. TPI menyerahkan hasil penilaian presentasi dan wawancara serta usulan inovasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Tim Sekretariat untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut.

2. Verifikasi dan Observasi Lapangan

Verifikasi dan observasi lapangan dilakukan dengan cara mengunjungi lokus inovasi secara langsung atau virtual untuk mengetahui kebermanfaatan inovasi.

3. Sidang Penentuan Top Inovasi Terpuji

- a. Sidang dilakukan TPI untuk menganalisa dan mengkonsolidasikan hasil pengolahan data presentasi dan wawancara serta verifikasi dan observasi lapangan dari Tim Sekretariat.
- b. Sidang TPI menghasilkan Berita Acara Top Inovasi Terpuji.

4. Pengumuman Top Inovasi Terpuji

- a. Top Inovasi Terpuji berdasarkan kategori ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan hasil sidang TPI.
- b. Tim Sekretariat Mengumumkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud huruf a melalui (Website Biro Organisasi, Facebook dan Instagram) dan media lainnya.

G. Pembatalan

1. Inovasi yang didaftarkan dapat dibatalkan keikutsertaannya dan/atau Penetapan Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik apabila:
 - a. Peserta mengundurkan diri; dan

- b. Pimpinan Instansi daerah atau Unit Penyelenggara Pelayanan Publik ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi atas kasus yang berhubungan langsung dengan inovasi tersebut.
2. Inovasi yang dibatalkan Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik, akan digantikan posisinya dengan inovasi lain.
3. Pembatalan akan disampaikan melalui Pengumuman Ketua Tim Sekretariat.

H. Pemberian dan Pembatalan Penghargaan

- a. Tahap penilaian proposal inovasi menghasilkan Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Daerah berdasarkan kategori yang disebut Top 20 Inovasi Pelayanan Publik.
- b. Tahap Presentasi dan Wawancara serta verifikasi dan observasi lapangan menghasilkan Top 10 Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Daerah berdasarkan kategori.
- c. Komposisi Top 20 dan Top 10 inovasi Sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 ditentukan oleh TPI secara proporsional dengan memperhatikan kategori inovasi, keterwakilan peserta dan usia implementasi inovasi pelayanan publik. Komposisi Top Inovasi dapat berubah sesuai kesepakatan TPI.
- d. Top Inovasi akan menerima penghargaan berupa piagam dan uang pembinaan.
- e. Penyelenggara berhak mendiskualifikasi peserta dan/atau membatalkan dan mencabut kembali penghargaan yang telah diberikan apabila dikemudian hari ditemukan data dan informasi dalam proposal inovasi yang tidak akurat, salah dan/atau palsu.

I. Waktu Pelaksanaan

KOIN YANLIK BERDASI Tingkat Daerah dilaksanakan sekali setiap tahun. Waktu pelaksanaan ditentukan oleh Penyelenggara dan dapat berubah apabila diperlukan.

J. Masa inkubasi

Inovasi yang telah mengikuti kompetisi akan didampingi untuk proses pematangan inovasi. Waktu menjadi kata kunci pertama dalam konsep inkubasi ini. Lamanya waktu inkubasi akan berbeda dan tergantung pada tingkat kematangan dari sebuah ide/benih inovasi, kompleksitas masalah

yang ada atau keterkaitan dengan aspek/faktor lainnya, dan program yang diterapkan dalam masa inkubasi, butuh upaya yang konkrit, sistematis dan terus-menerus.

K. Terintegrasi dengan IGA

Semua inovasi yang telah mengikuti kompetisi dan melewati masa inkubasi difasilitasi untuk mengikuti IGA.

BAB V
PROPOSAL INOVASI

Proposal inovasi terdiri dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

A. Isian Umum terdiri dari:

- 1. Judul Inovasi;
- 2. Waktu mulai implementasi, dibuktikan dengan surat pernyataan;
- 3. Kelompok Inovasi;
- 4. Kategori Inovasi;
- 5. Target SDGs;
- 6. Link video inovasi;
- 7. Surat Pernyataan Inovator; dan
- 8. Surat Pernyataan Kesedian Replikasi Inovasi

B. Substansi Proposal

Pertanyaan dalam proposal inovasi adalah sebagai berikut:

	ASPEK DAN BOBOT	PERTANYAAN
	Ringkasan (0%)	Jelaskan secara singkat mengenai inovasi yang diusulkan meliputi seluruh aspek pertanyaan. Maksimal 200 kata.
1	Latar Belakang dan Tujuan (10%)	Uraikan latar belakang dan tujuan yang memuat: <ul style="list-style-type: none">• Rumusan masalah yang menggambarkan kondisi awal sebelum implementasi inovasi.• Kelompok sasaran masyarakat yang terdampak permasalahan.• Tujuan inovasi dilengkapi dengan target yang terukur. Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan. Maksimal 300 kata.

	ASPEK DAN BOBOT	PERTANYAAN
2	Kebaruan / Nilai Tambah (15%)	<p>Jelaskan ide/gagasan dan keunggulan (keunikan/nilai tambah/kebaruan) dari inovasi ini.</p> <p>Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan.</p> <p>Maksimal 200 kata.</p>
3	Implementasi Inovasi (5%)	<p>Uraikan implementasi inovasi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi.</p> <p>Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan.</p> <p>Maksimal 200 kata.</p>
4	Signifikansi (30%)	<ul style="list-style-type: none"> • Uraikan dampak inovasi (bandingan kondisi sebelum dan sesudah inovasi diimplementasikan) • Jelaskan metode yang digunakan untuk mengukur dampak inovasi. <p>Lengkapi uraian tersebut dengan melampirkan data dukung berupa laporan hasil evaluasi inovasi baik dari eksternal maupun internal yang memuat data sebelum dan sesudah implementasi inovasi (kualitatif dan kuantitatif)</p> <p>Maksimal 600 kata.</p>
5	Ide Inovatif (20%)	<ul style="list-style-type: none"> • Uraikan latar belakang dan tujuan dari inovasi, kesesuaian masalah yang akan diatasi melalui inovasi dengan kategori yang dipilih, dan sisi kebaruan atau nilai tambah dari inovasi dalam konteks wilayah anda. <p>Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan.</p> <p>Maksimal 600 kata.</p>
6	Adaptabilitas (20%)	<p>Apakah inovasi sudah direplikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sudah • Belum <p>Jika sudah sebutkan Unit Pelayanan Publik/ Instansi yang mereplikasi inovasi</p> <p>Maksimal 100 kata.</p>

	ASPEK DAN BOBOT	PERTANYAAN
		<p>Jelaskan potensi inovasi untuk direplikasi dengan menggambarkan luasan populasi dan kesamaan karakter masalah yang dialami atau ada pada daerah lain.</p> <p>Maksimal 200 kata.</p>
7	Strategi Keberlanjutan (15%)	<p>Jelaskan strategi keberlanjutan yang terdiri dari</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategi institusional berupa regulasi atau dasar hukum implementasi dan/atau pemberlakuan inovasi. • Strategi managerial berupa peningkatan kapasitas SDM, kinerja organisasi, penjaminan kualitas dan/atau pemberlakuan SOP. • Strategi sosial berupa partisipasi/kolaborasi pemangku kepentingan yang terlibat dan peran masing-masing pihak. • Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan. • Maksimal 500 kata.

BAB VI
PANDUAN PENILAIAN

A. Panduan Penilaian Proposal.

Panduan Penilaian Proposal adalah sebagai berikut:

No	Aspek yang Dinilai dan Bobot	Indikator Penilaian	Rentang Nilai	Uraian
1	Latar Belakang dan Tujuan (10%)	1. Latar Belakang munculnya inovasi 2. Tujuan Inovasi	60-69	Penjelasan latar belakang dan tujuan tidak jelas
			70-79	Penjelasan latar belakang dan tujuan kurang jelas
			80-89	Penjelasan latar belakang dan tujuan jelas
			90-100	Penjelasan latar belakang dan tujuan sangat jelas
2	Kebaruan nilai tambah (15%)	Sisi kebaruan atau nilai tambah dari inovasi	60-69	Inovasi tidak memiliki sisi kebaruan dan nilai tambah
			70-79	Inovasi kurang memiliki sisi kebaruan nilai tambah
			80-89	Inovasi memiliki sisi kebaruan dan nilai tambah
			90-100	Inovasi sangat inovatif dari sisi kebaruan dan nilai tambah
3	Implementasi inovasi (5%)	Implementasi inovasi	60-69	Penjelasan implementasi inovasi tidak jelas
			70-79	Penjelasan implementasi inovasi kurang jelas

No	Aspek yang Dinilai dan Bobot	Indikator Penilaian	Rentang Nilai	Uraian
			80-89	Penjelasan implementasi inovasi jelas
			90-100	Penjelasan implementasi inovasi sangat jelas
4	Signifikansi (30%)	1. Dampak inovasi (kondisi sebelum dan sesudah inovasi diimplementasikan) 2. Metode yang dilakukan untuk mengukur dampak inovasi	60-69	Inovasi tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap permasalahan utama yang dihadapi
			70-79	Inovasi kurang memberikan dampak yang signifikan terhadap permasalahan utama yang dihadapi
			80-89	Inovasi memberikan dampak yang signifikan terhadap permasalahan utama yang dihadapi
			90-100	Inovasi sangat memberikan dampak yang signifikan terhadap permasalahan utama yang dihadapi
5	Adaptabilitas (20%)	1. Memiliki potensi untuk di replikasikan. 2. Telah diadaptasi/	60-69	Potensi inovasi untuk direplikasi rendah
			70-79	Potensi Inovasi untuk

No	Aspek yang Dinilai dan Bobot	Indikator Penilaian	Rentang Nilai	Uraian
		direplikasi/ disesuaikan		direplikasi tinggi
			80-89	Inovasi sudah direplikasi secara internal instansi
			90-100	Inovasi sudah direplikasi secara eksternal
6	Sumber Daya (5%)	Sumber daya yang digunakan (berupa sumber daya keuangan, manusia, metode, peralatan atau material)	60-69	Dukungan sumber daya yang ada tidak Memadai
			70-79	Dukungan sumber daya yang ada kurang memadai
			80-89	Dukungan sumber daya yang ada memadai
			90-100	Dukungan sumber daya yang ada sangat Memadai
7.	Strategi Keberlanjutan (15%)	Strategi yang dilakukan agar inovasi tetap berlanjut (berupa strategi institusional, strategi sosial, dan strategi manajerial)	60-69	Strategi keberlanjutan tidak ada
			70-79	Strategi keberlanjutan yang ada kurang lengkap
			80-89	Strategi keberlanjutan yang ada lengkap
			90-100	Strategi keberlanjutan yang ada sangat lengkap.

B. Panduan Penilaian Presentasi dan Wawancara

Panduan Penilai Presentasi dan Wawancara adalah sebagai berikut:

No	Aspek Yang Dinilai dan Bobot	Indikator dan Bobot
1.	Penyajian 25%	Tampilan 5%
		Penguasaan 10%
		Ketepatan Respon 10%
2.	Substansi 65%	Tujuan 10%
		Keunikan 10%
		Arti Penting 10%
		Dampak dan Manfaat 15%
		Komitmen dan Keberlanjutan 10%
		Potensi Replikasi dan Pengembangan 10%
3.	Komitmen Pimpinan 10%	A. Perangkat Daerah Provinsi
		i. Presentasi oleh Kepala Perangkat Daerah diberi nilai 100.
		ii. Presentasi oleh Sekretaris/Kabid/Kepala diberi nilai 60.
		B. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
		iii. Presentasi oleh Kepala/Wakil Kepala Daerah diberi nilai 100.
		iv. Presentasi oleh Sekretaris Daerah diberi nilai 75.
		v. Presentasi oleh Asisten Sekda/Pimpinan Perangkat Daerah diberi nilai 60.

C. Panduan Penilaian Verifikasi Lapangan

Panduan Penilai Verifikasi Lapangan adalah sebagai berikut:

No	Hasil Verifikasi Lapangan	Nilai
1.	Terbukti Seluruhnya	100
2.	Terbukti Sebagian Besar	75
3.	Terbukti Sebagian	50
4.	Tidak Terbukti	0

BAB VII

PENUTUP

KOIN YANLIK BERDASI merupakan format kompetisi yang berfungsi sebagai *feeder system* atau *pipeline* yang terstruktur dan berkelanjutan untuk mengkurasi dan mengembangkan inovasi dari tingkat daerah hingga nasional.

KOIN YANLIK BERDASI tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pengembangan inovasi yang terintegrasi, berkelanjutan, dan selaras dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. KOIN YANLIK BERDASI merupakan respons strategis terhadap tantangan pengembangan inovasi di Daerah. Dengan pendekatan yang terstruktur, berkeadilan, dan terintegrasi dengan kebijakan nasional, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, kapasitas aparatur, dan peringkat inovasi daerah, sekaligus mendukung pencapaian DASA CITA, ASTA CITA dan tuntutan organisasi yang adaptif.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001